



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP - PHB 520 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN II EKS UNIT
PENYELENGGARA BANDAR UDARA FATMAWATI SOEKARNO PADA KANTOR
PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MENJADI BANGUNAN KANTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, Pengguna Barang dapat melakukan Alih Fungsi Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II menjadi Bangunan Kantor;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat Kepada para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2022, Menteri Perhubungan selaku Pengguna Barang telah mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat keputusan penetapan alih fungsi rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II menjadi bangunan kantor kepada Kepala Biro Layanan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa barang milik negara berupa Rumah Negara pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno layak untuk dimanfaatkan guna dialihfungsikan menjadi bangunan kantor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alih Fungsi Rumah Negara Golongan II Menjadi Bangunan Kantor Eks Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan dan Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Dari Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat Kepada para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PL.301/2/17/DJPU.Bagkeu-2024 tanggal 07 Juni 2024 hal Permohonan Pengajuan Alih Fungsi Aset BMN eks UPBU Bandar Udara Fatmawati Soekarno pada Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN II EKS UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA FATMAWATI SOEKARNO PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA MENJADI BANGUNAN KANTOR.

PERTAMA : Menetapkan alih fungsi Rumah Negara golongan II Eks Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sejumlah 25 (dua puluh lima) unit menjadi Bangunan Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, total nilai perolehan sebesar Rp1.313.925.000,00(satu miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- KETIGA : Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang, dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi atas alih fungsi rumah negara golongan II menjadi bangunan kantor; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN
DAN PENGELOLAAN BMN,

ttd.

GIGIH RETNOWATI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta;
10. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KP - PHB 520 TAHUN 2024
 TENTANG 12 Agustus 2024
 PENETAPAN ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN II
 EKS UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA FATMAWATI SOEKARNO
 PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA MENJADI BANGUNAN KANTOR

DAFTAR RUMAH NEGARA GOLONGAN II
 EKS UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA FATMAWATI SOEKARNO
 PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA YANG DIALIHFUNGSIKAN
 MENJADI BANGUNAN KANTOR

No.	Semula						Menjadi				Kondisi
	Kode Barang	NUP	Jenis Barang	Tahun Perolehan	Kuantitas		Nilai Perolehan (Rp)	Kode Barang	Jenis Barang	Keterangan	
					Jumlah	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4010202007	3-4	Rumah Negara Gol. II Tipe C Permanen	1972	2	unit	120.298.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan Gedung akan digunakan oleh Mitra KSP	Baik
2	4010202007	2	Rumah Negara Gol. II Tipe C Permanen	1972	1	unit	105.492.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan Gedung akan digunakan oleh Mitra KSP	Baik
3	4010202014	1-2	Rumah Negara Gol. II Tipe E Semi	2009	2	unit	74.465.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan Gedung Kantor PK-PPK digunakan oleh Mitra KSP	Baik
4	4010202007	7	Rumah Negara Gol. II Tipe C Permanen	1975	1	unit	300.491.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Untuk Gedung Perwakilan Kantor UPBU dan Lainnya	Baik
5	4010202007	8	Rumah Negara Gol. II Tipe C Permanen	1981	1	unit	101.791.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Untuk Gedung Perwakilan Kantor UPBU dan Lainnya	Baik
6	4010202010	2	Rumah Negara Gol. II Tipe D Permanen	1976	1	unit	107.060.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan Gedung Kantor untuk Administrasi	Baik
7	4010202010	3-4	Rumah Negara Gol. II Tipe D Permanen	1974	2	unit	88.836.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan Gedung Kantor untuk Kegiatan Pendukung Pelayanan Bandara Udara Fatmawati Soekarno	Baik
8	4010202013	1-2	Rumah Negara Gol. II Tipe E Permanen	1975	2	unit	88.836.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan Gedung Kantor untuk Kegiatan Pendukung Pelayanan Bandara Udara Fatmawati Soekarno	Baik
9	4010202013	3-10	Rumah Negara Gol. II Tipe E Permanen	1978, 1979, 1980	8	unit	74.030.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan Gedung Kantor untuk Kegiatan Pendukung Pelayanan Bandara Udara Fatmawati Soekarno	Baik

MENJADI BANGUNAN KANTOR

No.	Semula						Menjadi				Kondisi
	Kode Barang	NUP	Jenis Barang	Tahun Perolehan	Kuantitas		Nilai Perolehan (Rp)	Kode Barang	Jenis Barang	Keterangan	
					Jumlah	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	4010202013	11-12	Rumah Negara Gol. II Tipe E Permanen	1980	2	unit	77.731.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan Gedung Kantor untuk Kegiatan Pendukung Pelayanan Bandara Udara Fatmawati Soekarno	Baik
11	4010202013	13	Rumah Negara Gol. II Tipe E Permanen	1980	1	unit	91.612.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan Gedung Kantor untuk Kegiatan Pendukung Pelayanan Bandara Udara Fatmawati Soekarno	Baik
12	4010202013	14-15	Rumah Negara Gol. II Tipe E Permanen	1981	2	unit	83.283.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan Gedung Kantor untuk Kegiatan Pendukung Pelayanan Bandara Udara Fatmawati Soekarno	Baik
Jumlah					25	unit	1.313.925.000				

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN
DAN PENGELOLAAN BMN,

ttd.

GIGIH RETNOWATI